



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALANG KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Binamu Nomor 029/PP.05.1-BA/7304031002/2024, tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Balang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALANG,


ttd.

(HARTONO KARIM, SE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BALANG
KECAMATAN BINAMU KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BALANG KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFITRI DWIPAYANI, S.Hum	PEREMPUAN
2.	FATMAWATI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD ISMAIL FAJRI	LAKI-LAKI
4.	PIRAWATI, S.IP	PEREMPUAN
5.	RAHMAWATI MARLINA	PEREMPUAN
6.	RISNAWATI	PEREMPUAN
7.	SUHARTONO, S.Pd.I	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUNGA BOLLO K, S.Pd	PEREMPUAN
2.	MASHAB, S.Pd	LAKI-LAKI
3.	MULIATI	PEREMPUAN
4.	REZKI NURKIAMA	PEREMPUAN
5.	RISNAWATI	PEREMPUAN
6.	SRI DEWI HASTUTI	PEREMPUAN
7.	SUDIRMAN, R	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASWANDI	LAKI-LAKI
2.	HASNAH, S.Pd.	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD DZULJALALIL IKRAM	LAKI-LAKI
4.	MURNIATI	PEREMPUAN
5.	NUR SUSANTO	LAKI-LAKI
6.	SUMARLIN, S.Ag	LAKI-LAKI
7.	TRI HARPINA, A.Md, Farm	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDINUL HAQ	LAKI-LAKI
2.	ASMI AMELIA	PEREMPUAN
3.	DAHLIA LAHAYA, S.Ag	PEREMPUAN
4.	HERMAN TOMPO	LAKI-LAKI
5.	IRWAN, S.Pd	LAKI-LAKI
6.	MUH. JAFAR	LAKI-LAKI
7.	SUNGGU IDA B, S.Pd.I	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA RAMADHANI	PEREMPUAN
2.	MUH. NUR FAJRI, S. Farm	LAKI-LAKI
3.	MUH. SUHARTO BAHTIAR	LAKI-LAKI
4.	NUR SEPTIANA RAHMI, S.Pd	PEREMPUAN
5.	NURHAYATI, K	PEREMPUAN
6.	SARTIKA	PEREMPUAN
7.	SUMARNI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAN MAULANA	LAKI-LAKI
2.	HERFIRA DWIYANA	PEREMPUAN
3.	NUR RAHMAT AJIPUTRA	LAKI-LAKI
4.	NURFADILLAH	PEREMPUAN
5.	NURFITRIANTI, S.Pd	PEREMPUAN
6.	RIRIN AYU FEBRIANTI	PEREMPUAN
7.	TRI NUR AL IRSYAD	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EGY VHIRGIAWAN ARMANTO	LAKI-LAKI
2.	FAHIRA DAMAYANTI	PEREMPUAN
3.	H. RAJA MUDA, S.Pd., M.Pd	LAKI-LAKI
4.	NUR RESKI	PEREMPUAN
5.	MINARNI SYAM, SM	PEREMPUAN
6.	SUSIYANTI, S.Pd.I	PEREMPUAN
7.	YULINDA NASRAH PEBRIANTI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RAHMAN	LAKI-LAKI
2.	DANI PRATAMA PUTRA	LAKI-LAKI
3.	NUNUNG NURUL, A.Md.A.B	PEREMPUAN
4.	PUTRA KURNIAWAN NURHIDAYATULLAH	LAKI-LAKI
5.	SERLI, S	PEREMPUAN
6.	SUMARNI	PEREMPUAN
7.	SYAMSUDDIN. S	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IQRAR SETIAWAN	LAKI-LAKI
2.	IUD HERVINA PUTRI BAHAR	LAKI-LAKI
3.	JASMAN, S,Pd	LAKI-LAKI
4.	KHAIRUL ASWAR Z, SE	LAKI-LAKI
5.	SHAGINA AURIL NUR SALSA	PEREMPUAN
6.	SHOFIA AMIRA SYAM, S.IP	PEREMPUAN
7.	TRI RAHAYU	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANDY EKA PRADANA AGUS, SE	LAKI-LAKI
2.	JAMALUDDIN. A	LAKI-LAKI
3.	KASMAWATI. C	PEREMPUAN
4.	M. FACHRY FATTAH, SP.,MM	LAKI-LAKI
5.	MUH. MAULANA ISMAIL	LAKI-LAKI
6.	MUH. TRI AL QADRI RAMADHAN FAUZI	LAKI-LAKI
7.	SYARIF, S.Pd	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RAHMAN	LAKI-LAKI
2.	ANNISA RESQYNIA PUTRI IVANNI	PEREMPUAN
3.	AZHARI RUSTAM, S.Sos	LAKI-LAKI
4.	DEWI NURHADI, S.Pd	PEREMPUAN
5.	JUNAEDI, SM	LAKI-LAKI
6.	LAILA BADRIAH. S. Farm	PEREMPUAN
7.	YUNY SRI WULANSARY	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUDDIN S.Ag., M.P.d.I	LAKI-LAKI
2.	IQRAM ZULHAMZAH BACHTIAR	LAKI-LAKI
3.	IRNA IRVIANA NURJANNAH, S.P	PEREMPUAN
4.	NURUL MUTMAINNAH AKHMAD, S.KM	PEREMPUAN
5.	SARTIKA DAMAYANTI	PEREMPUAN
6.	SYAMSUDDIN. K	LAKI-LAKI
7.	WAHYUDI SAPUTRA, A.Md.T	LAKI-LAKI


TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. REZKI ANZAH	LAKI-LAKI
2.	ABD. RASYID	LAKI-LAKI
3.	KAMARUDDIN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD AIDIL BASTIAN	LAKI-LAKI
5.	PERAWATI	PEREMPUAN
6.	ROSDIANA, S.Pd	PEREMPUAN
7.	ZUPRIADI Z, A.Md. Keb	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. HAFID NUR	LAKI-LAKI
2.	ABDI AGUNG KADIR	LAKI-LAKI
3.	FERAWATI	PEREMPUAN
4.	HARLIANA, S.KM	PEREMPUAN
5.	SALIHUDDIN	LAKI-LAKI
6.	SASKIA YULIANI	PEREMPUAN
7.	SRI RAHYUNI	PEREMPUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BALANG,

ttd.

(HARTONO KARIM, SE)